



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor.28 /Pid.B/2008 /PN.PSB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

I. Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS BIN J AMAL PGL YUNUS  
Tempat Lahir : Kampung Betting  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun 9 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Betting Jr Timba Abu Kenagarian Kajai Kec.  
Talamau Kab. Pasaman Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

### **Terdakwa:**

1. Penyidik : 18 Desember 2007 s/d Tanggal 06 Januari 2008
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 07 Januari 2008 s/d Tanggal 15 Februari 2008
3. Penuntut Umum : 14 Februari 2008 s/d Tanggal 04 Maret 2008
4. Hakim Pengadilan Negeri : 27 Februari 2008 s/d Tanggal 28 Maret 2008
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan : 28 Maret 2008 28 Mei 2008.  
Negeri

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan **Terdakwa** di depan persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang - barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping / Cabang Kejaksaan Negeri Talu** atas diri **Terdakwa** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin JAMA Pgl YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam Dakwaan ke satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin JAMA Pgl YUNUS

3.

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) Rupiah

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah dihadapkan pada persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK.PDM-13/LSKPG. 1/02/2008 sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin JAMA Pgl YUNUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sejak tahun 2004 samapai waktu lain dibulam Agustus 2007 atau setidak-tidaknya pada hari-hari tertentu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat didalam kamar saksi MAWAR WIJAYATI di kampung Betting Jorong Timbo Abu, Kenagarian Kajai Kec Talamau, Kab Pasaman Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. telah melakukan beberapa perbuatan saling berhubungan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu MAWAR WIJAYATI persetubuhan dengannya. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

" Bahwa peristiwa pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2004 sekira pukul 13.00 wib saat WAWAR WIJAYATI baru pulang sekolah. Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi MAWAR WIJAYATI meminta saksi untuk membersihkan kamar. Pada saat saksi MAWAR WIJAYATI sedang membersihkan kamar, Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar, lalu saksi menyuruh membuka celana, saksi tidak mau untuk membuka celananya, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi dan membuka paksa celana luar dan celana dalam saksi sehingga terlepas dari tubuh saksi, setelah membuka celana saksi terdakwa membuka celananya kemudian mencium bibir saksi, dan meraba payudaranya dan membuka kaki saksi lebar-lebar. Lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyngkan pinggul sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi sehingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lobang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi. Pada saat itu kemaluan saksi terasa sakit dan berdarah. Setelah menyetubuhi saksi terdakwa berkata "jangan kamu coba-coba menceritakan apa yang ayah

Peristiwa berikutnya terjadi sekitar 3 (tiga) hari atau stidak-udaknya beberapa hari setelah kejadian pertama, terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi MAWAR dan persetubuhan terdakwa berikutnya dilakukan Terdakwa setelah kejadian kedua sampai beberapa kali yang slalu dilakukan terdakwa didalam kamar saksi MAWAR WIJAYATI pada malam hari saat ibu saksi atau adik-adik saksi telah tertidur hingga terakhir kali sekira bulan Agustus 2007 pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekiara pukul 02.00 wib. Saat ibu dan adik-adik saksi sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa pergi kedalam kamar saksi MAWAR dan membangunkan saksi MAWAR untuk melayani nafsu birahnya. Kemudian terdakwa meminta saksi MAWAR untuk membuka celananya. Tetapi saksi MAWAR diam saja tidak membuka celananya lalu terdakwa buka celana saksi MAWAR, dan naik keatas kasur tempat tidur saksi MAWAR, lalu terdakwa mencium pipi saksi meraba-raba buah dada saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi MAWAR. Tidak lama kemudian **terdakwa** mengeluarkan air **maninya** didalam kemaluan saksi MAWAR. Sejak saat itu atau bulan Agustus saksi MAWAR tidak ada menstruasi atau datang bulan lagi, dan beberapa bulan kemudian saksi MAWAR mengalami keguguran

Memperhatikan pula permohonan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya berpendapat mereka tetap pada pendirian masing - masing;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi - saksi, yang telah di sum pah menurut aturan agamanya masing - masing, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : MAWAR WIJYATI Binti MARJUB** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

- Bahwa saksi adalah anak tiri terdakwa
- Bahwa pada tahun 2004 saat saksi masih duduk dibngku kelas VI SD saat saksi pulang sekolah, saksi pern ah diminta oleh Terdakwa untuk membersihkan kamar terdakwa Bahwa pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat saksi sedang membersihkan kamar terdakwa masuk dan lalu menarik tangan saksi dengan

cara bantur ke arah tempat tidur

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat kemaluan saksi hingga saksi merasa sakit dan pada saat itu ada darah keluar dari kemaluan saksi

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi takut dengan Terdakwa
- Bahwa terdakwa kembali lagi mengulangi perbuatannya menyetubuhi sampai beberapa kali yang saksi tidak ingat lagi dan perbuatan itu dilakukan pada malam hari didalam kamar saksi pada saat itu dan adik-adik saksi sudah tidur
- Bahwa setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi saksi Terdakwa selalu berkata "jangan beritahu ibu kamu. kalau diberitahu saya cerai ibu kamu
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi pernah hamil namun keguguran oleh karena Terdakwa pernah membawa dukun unit untuk menggugurkan kandungan saksi

**Saksi II : ROSMA Pgl ROSMA Binti A J EN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung MAWAR WIJAYATI adalah istri dari Terdakwa
- Bahwa sekitar bulan Desember 2007, saksi selalu melihat MAWAR WIJAYATI sering menangis baik itu dikamar ataupun sedang memasak
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada MAWAR WIJAYATI mengapa ia sering menangis namun selalu tidak dijawab
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan kepada kakak saksi yang bernama IDA Pgl IDA tersebut saksi telah mengetahui kalau MAWAR WIJAYATI sering menangis oleh karena iya nya telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang tidak lain adalah suami saksi
- Bahwa ketika itu juga ketika terdakwa baru pulang memupuk padi di sawah saksi menanyakan kebenaran cerita MAWAR WIJAYA tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan mbenar dan ia siap bertanggung jawab
- Bahwa pada malam harinya terdakwa ada membawa tukang unit untuk mengurut MAWAR WIJAYATI dan juga ada membeli jamu-jamuan untuk diminum oleh MAWAR WIJAYATI namun saksi tidak tahu merk jamu tersebut , hanya saja setahu saksi jamu tersebut diperuntukkan untuk orang sehabis melahirkan.

**Saksi III : IDA Pgl IDA BINTI SIASAP Binti Siasap ddibawah sumpah padapoknya memberikan keterangan sebagai berikut**

- Bahwa sekitar bulan Desember 2007 saksi pernah diminta tolong oleh Rosma untuk menanyakan perihal kenapa anaknya yang bernama Mawar Wijayati sering menangis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita Mawar Wijayati tersebut oleh saksi sampai kepada Rosma dan hari itu juga lalu Rosma menanyakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa baru pulang dari Sawah;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa priahal cerita Mawar Wijayati tersebut Terdakwa menyatakan benar dan ianya siap bertanggung jawab;

**Saksi IV : SINAMBRI PgL BUYUNG BIN SIASAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang dari saksi Rosma;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adiknya tersebut kalau kemenakannya yang bernama Mawar Wijayati telah disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Rosma tersebut, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa visum Et Rerjertum No. 96/VER/Pusk-Talu/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Windy Maidesi An. MAWAR WIJAYATI dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hy Men tidak terdapat lagi
2. Tidak bisa ditentukan janin
3. Kemungkinan telah pernah Melahirkan

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pkonya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari MAWAR WIJAYATI;
- Bahwa sekitar tahun 2007 pada saat mawar masih duduk dibangku kelas VI SD Terdakwa pernah menyetubuhi Mawar didalam kamar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi MAWAR WIJAYATI terlebih dulu Terdakwa memerintahkan Mawar Wijayati untuk membersihkan kamar;

Bahwa pada saat Mawar membersihkan kamar terdakwa masuk lalu menarik tangan MAWAR WIJAYATI denhan cara menyentakanya lalu menidurkan MAWAR WIJAYATI ditempat tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana Mawar Wijayati dan celananya sendiri dan lalu menyetubuhi Mawar Wijayati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Mawar Wijayati tersebut diulangngnya lagi oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wijayati dan Terdakwa Mengakuinya dan ianya suap bertanggung jawab ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membawakan dukun unit untuk mengurut MAWAR WIJAYATI **karena Terdakwa** tahu bahwa MAWAR WIJAYATI telah hamil dan Terdakwa berniat untuk menggurkannya;
- Bahwa terdakwa juga ada memberikan jamu untuk orang melahi rkan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi bukti surat serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta Huku sebagai berikut :

- Bahwa benar MAWAR WIJAYATI adalah anak tin dari Terdakwa;
- Bahwa benar MAWAR WIJAYATI masih berumur 15 Tahun dan masih duduk kelas I MTSN;
- Bahwa benar bahwa sekitar tahun 2007 pada saat MAWAR WIJAYATI masih duduk dibangku kelas VI SD Terdakwa telah menyetubuhi MAWAR WIJAYATI tersebut; Bahwa benar Terdakwa pertama kali **menyetubuhi** Mawar Wijayati tersebut adalah dengan menyentak tangan MAWAR WUAYATI dan menidurkannya ditempat tidur , membuka celana dalam MAWAR WIJAYATI dan celana dalamnya sendiri lalu menyetubuhi MAWAR WUAYATI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi MAWAR WUAYATI tersebut dilakukan ± 10 X atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menetubuhi MAWAR WUAYATI yang kedua dan seterusnya tersebut dilakukan pada malam hari dikamar MAWAR WUAYATI disaat anak dan istri terdakwa sudah tidur;
- Bahwa benar MAWAR WUAYATI tidak bisa melawan;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi MAWAR WUAYATI, Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata berupa " JANGAN BERITAHU IBUMU, KALAU DIBERITAHU IBU KAMU SAYA CERAIKAN "
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya pada istrinya;
- Bahwa benar Terdakwa juga tahu perbuatannya menyetubuhi MAWAR WUAYATI menyebabkan MAWAR WUAYATI hakil dan berniat menggugurkannya dengan cara mencari dukun unit dan memberikan jamu-jamuan untuk diminum MAWAR WUAYATI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

Kedua: Melanggar pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ketiga : Melanggar Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan disusun secara alternatif, maka bentuk dari dakwaan tersebut mengandung konsekuensi bahwa sanya Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya Sebagai berikut:

1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang yang dimaksud tersebut adalah orang yang berupa MUHAMMAD YUNUS Bin J AMAL Pgl. YUNUS yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dari unsur ini telah terpenuhi;

2. yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang menjadi tidak berdaya sehingga orang tersebut memberikan apa yang diinginkan oleh si Pelaku dan Terdakwa juga didalam kategori ini adalah mengeluarkan kata-kata yang juga dapat membuat orang tidak berdaya secara yuridis;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga seseorang mengikiti keinginan dari.....

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas tahun) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan MAWAR WUAYATI yang tidak lain adalah anak tirinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persetubuhan tersebut MAWAR WIJAYATI menjadi hamil yang kemudian digugurkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa adalah dengan cara berpura-pura memerintahkan MAWAR WUAYATI untuk membersihkan kamar dikala rumah sedang sepi dan pada saat tersebut terdakwa masuk dan lalu menarik tangan MAWAR WIJAYATI dengan cara menyentak kearah tempat tidur lalu membuka paksa celana MAWAR WUAYATI yang selanjutnya terdakwa menyetubuhi MAWAR WUAYATI tersebut sebagaimana layaknya hubungan suamiistri untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar kemudian setiap kali Terdakwa selesai, mengulangi perbuatannya menyetubuhi MAWAR WUAYATI terdakwa selalu mengancam dengan kata-kata "JANGAN BERITAHU IBUMU KALAU DIBERITAHU IBUMU SAYA CERAIKAN "

Menimbang bahwa dari unsur fakta-fakta diatas tergambar sudah berupa Terancam telah melakukan suatu kekerasan pada MAWAR WUAYATI yang masih berumur ±12 tahun dan memaksanya untuk bersetubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pertama sekali Terdakwa menyetubuhi MAWAR WUAYATI umur MAWAR WUAYATI masih berumur 12 tahun bahwa pada saat tersebut MAWAR WUAYATI masih duduk dibangku kelas VI SD dan hingga perkara ini disidangkan, umur MAWAR WIJAYATI masih belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga telah terpenuhi; 3. perbuatan tersebut saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada saat pertama sekali terdakwa menyetubuhi MAWAR WUAYATI masih berusia ± 12 tahun dan masih duduk dibangku kelas VI SD dan perbuatan tersebut tidak sampai disitu melaikan diulang lagi oleh Terdakwa pada saat malam hari dikala istri dan anaknya yang sudah tidur hingga malamnya ketahuan dan akhir tahun 2006 pada saat MAWAR WUAYATI menceritakan prihal kejadiannya yang dialami dirinya dan bapak tirinya Terdakwa kepada saksi IDA PGL IDA BINTI SIASAP ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang berulang tersebut mengaibatkan MAWAR

Menimbang bahwa unsur ini juga telah terpenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu pada dirinya tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana tersebut;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara yang nantinya yang akan dikenakan pada diri Terdakwa maka kepadanya akan

Terdakwa Denda sebesar Rp. 60.000.000 atau diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)

Bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et repertum dari korban Mawar Wijayati yang dibuat oleh Dr.Windi Maidisi, tanggal 7 Desember 2007,Nomor 95/VER/XII/Pusk-Talu/2007 yang dalam pemeriksaannya antara lain disebutkan : 1 .Kesadaran Jasmani baik

2. Vagina Terdapat Hymen.

3. Tekanan Darah 120/130 mm Hg.

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et repertum tersebut dibuat oleh dokter yang pada saat memangku jabatannya terlebih dahulu telah disumpah, maka kesimpulan Visum et repertum tersebut diambil alih Majelis Hakim sebagai kesimpulan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan **Terdakwa** dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh fakta - fakta pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada **Terdakwa / Terdakwa - terdakwa** yaitu pasal.....dengan unsur pokoknya yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Pasal 294 ayat (1) yo pasal 64 ayat(I) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka unsur pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka **Terdakwa / telah** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena itu **Terdakwa** harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka **Terdakwa** haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** telah ditahan maka harus diperintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali jika ia / mereka harus ditahan karena alasan hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga **Terdakwa** harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa / Terdakwa - terdakwa** ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa / Terdakwa - terdakwa** akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena **terdakwa** dipidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan **terdakwa** sebagai berikut: Hal - hal yang memberatkan : 1. **Terdakwa** seharusnya melindungi anak/saksi korban.

2. **Terdakwa** terlalu berani ambil resiko pengguguran anak., Hal - hal yang meringankan : 1. **Terdakwa** belum pernah di hukum

2. **Terdakwa** bersikap sopan dipersidangan

Memperhatikan pasal... dan segala ketentuan di dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Undang - undang No. 8 Tahun 1981) serta pasal- pasal lain dari undang - undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Bin JAMA pgi YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA SECARA BERLANJUT"**
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar tetap ditahan
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **SENIN. tanggal 14 APRIL 2008** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang terdiri dan **SRI HARTATI,SH** selaku Hakim Ketua Majelis,**HASMY, SH** dan **PARTONO, SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - hakim anggota dan dibantu oleh **FAIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **MIRZA NOLA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping / Cabang Talu dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**  
  
**HASMY, SH**



**HAKIM KETUA MAJELIS.**

  
**PARTONO,SH.**

**SRI HARTATI, SH. MH**

**PAMTERFILPZNGGANTI,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)